

---

---

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH LAMONGAN  
NO. 12 TAHUN 2010 MENGENAI PAJAK DAERAH  
ATAS PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN**

**Sholihan**

**Zuli Kasmawanto**

**Ahmad Munir**

*Universitas Islam Darul Ulum*

*Sholihan@unisda.ac.id*

**Abstrak:** Pajak restoran memberikan kontribusi signifikan dalam penerimaan keuangan daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak restoran, Pemerintah Kabupaten Lamongan menerapkan upaya “Makan di Lamongan Berhadiah Mobil”. Pemberian hadiah mobil dilansir sebagai suatu bentuk apresiasi kepada masyarakat yang makan di rumah makan dan sejenisnya di Lamongan yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap penambahan Pendapatan Atas Daerah (PAD) Lamongan dari pajak restoran. Hal ini karena pajak restoran 10 persen dibebankan kepada pembeli sebagai wajib pajak. Upaya dari Bapenda lamongan tersebut diklaim sebagai upaya yang efektif untuk meningkatkan pemasukan dari pajak restoran. Peraturan mengenai pajak restoran sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Lamongan No. 12 Tahun 2010. Artikel ini bermaksud mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh Bapenda Lamongan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak restoran ditinjau dari peraturan yang ada.

**Keyword:** Pajak Restoran, PAD, Lamongan

**Abstract:** Restaurant taxes contribute significantly to local financial revenues. In an effort to increase revenue from the restaurant tax sector, Lamongan District Government implemented the "Eat and Win A Car". The car is claimed as a token of appreciation to the people who eat at restaurants in Lamongan who indirectly contribute to the addition of local income (PAD) Lamongan from restaurant tax. This is because the 10 percent of restaurant tax is charged to the buyer as a taxpayer. The effort of the Bapenda lamongan is claimed to be an effective effort to increase the income from restaurant taxes. The regulation on restaurant tax itself has been regulated in Lamongan Regional Regulation No. 12 Year 2010. This article intends to examine the efforts undertaken by Bapenda Lamongan to increase local revenue through restaurant tax in terms of existing regulations.

**Keyword:** Restaurant Taxes, Lamongan

## **PENDAHULUAN**

Pemberlakuan otonomi daerah telah menggeser paradigma penyelenggaraan pemerintahan di

daerah dari kekuasaan yang bersifat sentralistik ke desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya (Adegustara, 2009),

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga berarti pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat dan melakukan perubahan terhadap kebijakan yang berlaku di daerah. Termasuk di dalamnya adalah penetapan kebijakan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah masing-masing khususnya pendapatan asli daerah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 95 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan: "Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah". Dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Lamongan, menindaklanjuti ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dengan mengeluarkan peraturan tambahan mengenai Pajak Daerah, khususnya Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah Lamongan Nomor 12 Tahun 2010.

Otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan keputusan akan daerahnya tetapi juga menuntut pemerintah daerah untuk mampu membiayai segala kebutuhan daerahnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang maksimal (Wahyuni, 2013). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemasukan daerah guna pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah dengan meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan

pemerintah daerah untuk pembangunan adalah melalui pajak daerah (Gede dkk., 2013). Upaya inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. PAD sendiri terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling potensial khususnya di Kota Lamongan, mengingat pemasukan pajak merupakan pemasukan tetap yang stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jika pemerintah daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sistem pajak yang cukup besar (Mardiasmo, 2002: 153).

Salah satu sektor pajak yang diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan keuangan daerah adalah pajak restoran, disamping pajak-pajak lain seperti pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan lain-lain. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berkolerasi positif dengan tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang Restoran. Pajak restoran dinilai sebagai sumber pendapatan pajak yang potensial karena Pajak restoran memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah (Dotulong dkk., 2014).

Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam upayanya meningkatkan pendapatan dari pajak, khususnya pajak restoran melakukan pemasangan iklan "Makan di Lamongan Berhadiah Mobil". Iklan ini dimaksudkan untuk menarik simpati,

animo, dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Lamongan untuk membayar pajak terutama pajak restoran. Mengingat pajak restoran sebesar sepuluh persen dibebankan kepada pembeli. Selain untuk meningkatkan konsumsi masyarakat di restoran, pemberian hadiah undian mobil oleh Bapenda sendiri diklaim sebagai suatu bentuk apresiasi kepada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penghasilan pajak restoran.

Hadiah mobil tidak diberikan secara percuma, ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk mendapatkan kesempatan ikut dalam undian yang diselenggarakan oleh Bapenda Lamongan. Syaratnya, pembeli berhak untuk mengikuti undian jika ia melakukan pembelian minimal lima puluh ribu rupiah. Teknisnya, pembeli akan menerima dua lembar nota yang disediakan kasir. Satu lembar dimasukkan kotak undian di rumah makan dan sisanya jadi barang bukti dalam penarikan hadiah.

Sementara rumah makan yang diwajibkan untuk memungut pajak dari pembelinya adalah rumah makan, restoran, warung, depot, tata boga, dana tau warung kopi yang berpenghasilan minimal Rp 500 ribu/hari. Nominal pajak disetor ke Bapenda secara langsung atau rekening Kasda melalui Bank Daerah Lamongan. Setelah membayar pajak, pengusaha rumah makan dan sejenisnya tersebut juga berkesempatan untuk mengikuti undian. Sebagai pemikat lainnya, Bapenda akan memberikan fasilitas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), nota penjualan, 2 papan pigura pengumuman secara gratis. Sejauh ini, upaya yang dilakukan Bapenda Lamongan telah berhasil menarik 94 pengusaha rumah makan

untuk berperan aktif dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut masih akan terus bertambah.

Upaya peningkatan PAD Lamongan melalui pajak restoran dengan iming-iming hadiah mobil merupakan usaha luar biasa oleh Bapenda Lamongan yang dinilai efektif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji kesesuaian upaya tersebut dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Lamongan No. 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah atas Pajak Restoran. Penelitian ini juga mencakup kajian faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Pajak Restoran dalam meningkatkan PAD Lamongan dengan upaya “Makan di Lamongan Berhadiah Mobil” agar dapat menjadi evaluasi bagi Bapenda Lamongan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2012:13).

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji efektifitas peraturan Daerah Lamongan No. 12 Tahun 2010 Tentang Pajak daerah atas Pajak Restoran, sementara pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji masalah dilihat dari segi peraturannya.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Robert Anderson Seligman mengemukakan definisi pajak bahwa “*a tax is compulsory contribution from the person to the Government to defray the*

*expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred*" (Seligman, 1925:432). Smeets sebagaimana yang dikutip oleh Chidir Ali yang menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang diterapkan dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi terhadapnya dan dapat ditunjukkan dalam hal yang khusus pribadi dimaksud untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara (Ali, 1993:39).

Menurut Soemitro (1997:22), pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Adapun definisi pajak menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP adalah "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari definisi di atas, pajak merupakan suatu nestapa bagi masyarakat sehingga harus didasarkan pada Undang-Undang yang disusun serta dibahas bersama oleh pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) sehingga ketentuan pajak merupakan dasar dari kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa "Pajak Daerah adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Putranti, 2008).

Jenis Pajak menurut UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa "Jenis Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok". Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan "Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan". Dalam hal ini jenis pajak kabupaten/kota mempunyai jenis pajak yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis pajak provinsi.

Salah satu sektor pajak yang diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan keuangan daerah adalah pajak restoran. Pengertian pajak restoran dalam pasal 1 ayat 22 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 1 ayat 15 Perda Lamongan tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran adalah pajak restoran. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 23 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 1 ayat 16 Perda Lamongan tentang Pajak Daerah menyatakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering merupakan ruang lingkup restoran.

Subjek pajak dan wajib pajak dalam pajak restoran memiliki pengertian yang berbeda. Menurut pasal 38 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa “Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran” sedangkan “Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran”. Hal ini berarti subjek pajak restoran yakni pihak yang melakukan pembayaran pajak restoran atas pembelian makanan dan/atau minuman. Tidak sama dengan wajib pajak restoran yakni pengusaha restoran yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak restoran dari subjek pajak. Kalau kita kaji secara rinci yang dimaksud dengan Restoran adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan dimana setiap orang dapat menyantap makanan dan minuman serta memperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akan tetapi yang di maksud dengan sejenisnya ini tidak di jelaskan secara rinci, bagaimana yang termasuk dalam bentuk sejenisnya. Dari segi obyek dan subyek pajak restoran memiliki subyek pajak, wajib pajak, dan objek pajak yang sama dengan yang dijelaskan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka termasuk dalam ruang lingkup restoran (Munir dan Andini, 2017:89).

Pasal 37 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 16 Perda Lamongan tentang Pajak Daerah menyatakan pelayanan penjualan atas makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain adalah Objek Pajak

Restoran. Perlu diketahui, yang termasuk objek pajak restoran yakni pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Perda Lamongan tentang pajak daerah, di dalam pasal 16 Perda tersebut dinyatakan bahwa pelayanan yang disediakan oleh restoran merupakan objek pajak restoran, akan tetapi pelayanan yang tidak melebihi dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dari nilai penjualannya secara bruto tidak termasuk dalam objek Pajak Restoran. Maka indikator pengenaan objek pajak adalah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yakni dari besaran nilai penjualannya sesuai ketentuan peraturan daerah.

Mengenai sistem pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan dalam penelitian ini dapat dipaparkan sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pemilik restoran atau wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perda Lamongan tentang pajak daerah yakni wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dan wawancara antara peneliti dengan pengunjung atau konsumen yang sekaligus sebagai subjek pajak restoran, hal ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perda Lamongan tentang pajak daerah yang menyebutkan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran.

Pasal 38 ayat 1 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 17 ayat 1 Perda Lamongan tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran merupakan Subjek Pajak Restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah

konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari ruang lingkup yang dimaksud dalam restoran.

Pasal 38 ayat 2 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 17 ayat 2 Perda Lamongan tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran baik dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya yang melakukan usaha dalam ruang lingkup yang dimaksud dalam restoran merupakan wajib pajak restoran. Pasal 39 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 18 Perda Lamongan tentang Pajak Daerah bahwa jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran.

Berdasarkan Slogan di beberapa reklame dan spanduk milik Dinas Pendapatan Daerah yang berbunyi "Makan Di Lamongan Berhadiah Mobil", maka kami merasa bahwa itu merupakan slogan yang sangat menarik. Hal itulah yang membuat kami tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas Perda tersebut khususnya yang berkaitan dengan pajak restoran. Selain itu deskripsi sistem pelaksanaannya serta bagaimana sistem timbal balik antara pengusaha pemilik restoran dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

Berkaitan dengan efektifitas pajak restoran di Kabupaten Lamongan, memang diakui belum efektif sepenuhnya. Hal tersebut tercermin dari keterangan wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Sonhadji Zainuddin dari fraksi Partai Amanat Nasional. Keterangan tersebut seperti dirilis situs [www.skhememorandum.com](http://www.skhememorandum.com) dengan judul "Masih banyak pengusaha rumah makan yang tidak mau patuh terhadap pengenaan pajak restoran 10 persen, yang diatur dalam Perda

Lamongan tentang Pajak Daerah". Pada 13 Oktober 2016 yang lalu.

*Kecurangan tersebut, kata Sonhadji Zainuddin, salah satunya menyangkut diadakannya program makan di Lamongan berhadiah mobil oleh dispenda. "Itu bagaimana mekanismenya, katanya kupon sudah disediakan di rumah makan, dan diberikan kalau belanja di atas Rp 50 ribu. Tapi banyak yang tidak mendapatkan kupon, padahal itu sudah kena pajak 10 persen," jelas Sonhadji. Rabu (12/9). Hal ini, sambung Sonhadji, bisa berakibat pada penyelewengan pajak makan yang dibayar oleh pembeli, karena perhitungan pajak menjadi tidak jelas. "Dispenda ngomong, penghitungan pajak dihitung dari nota yang sudah diberikan kepada pengusaha rumah makan. Dan sekaligus berfungsi sebagai kupon undian mendapatkan mobil," tambahnya.*

Lain halnya dengan komentar wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengunjung rumah makan cenderung merespon positif terhadap pemberlakuan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Santoso, salah satu responden yang berhasil diwawancarai peneliti mengungkapkan jika selama beberapa tahun ini menilai bahwa pajak restoran di Kabupaten Lamongan sangat efektif sekali. Menurut responden tersebut menilai bahwa pemberlakuan pajak restoran sangatlah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. "Kendati tidak begitu signifikan, namun saya optimis jika pajak restoran ini akan mampu menyumbang PAD Lamongan", ungkap responden.

Sistem pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan berkaitan dengan tarif pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Perda Lamongan tentang pajak daerah, tarif pajak restoran sebesar 10 persen. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan wajib pajak restoran, dalam hal

ini yaitu pemilik restoran atau rumah makan mengungkapkan jika tidak keberatan jika pemilik restoran dijadikan sebagai wajib pajak restoran. “Kita hanya memfasilitasi kepada subjek pajak yaitu pembeli atau konsumen”, ujar pemilik restoran kepada peneliti. Sekedar diketahui, tidak semua pembeli yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran yang telah menjadi objek pajak restoran kemudian bisa dikenai pajak restoran. Menurut pemilik restoran yang telah diwawancarai, mengungkapkan jika pembeli yang membeli dengan batasan lebih dari Rp. 50.000 yang bisa dikenakan pajak restoran. Sehingga tidak semua pembeli bisa dikenakan pajak restoran kendati dia telah membeli di tempat atau restoran yang menjadi objek pajak restoran.

Teknis pengenaan pajak restoran adalah dengan cara wajib pajak restoran memberikan nota kepada subjek pajak restoran atau pembeli. Nota inilah yang nantinya dilaporkan kepada dinas terkait atau dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. “pembeli yang berbelanja lebih dari Rp. 50.000,- akan kita berikan nota sekaligus kupon undian, sebagaimana program Dispenda Lamongan; bagi yang Makan di Lamongan Berhadiah Mobil”, ungkap pemilik restoran.

Sementara itu salah satu pengunjung yang juga bersedia untuk diwawancarai mengutarakan jika tidak ada masalah dalam pengenaan pajak restoran kepada pembeli. “Asalkan ada peningkatan fasilitas dalam pelayanan di rumah makan ini, saya tidak keberatan untuk dikenai pajak. Ini juga untuk pembangunan daerah, jadi sah-sah saja tidak ada masalah; apalagi tarif pajaknya pun 10 persen itu saya rasa masih wajar-wajar saja; kalau 10 persen berarti 10 ribu

dengan asumsi kalau makan habis 100 ribu jadi bagi saya tidak masalah”.

Berkaitan dengan timbal-balik antara pengusaha atau pemilik restoran dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan bisa dilihat dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dalam ketentuan Perbup tersebut disebutkan jika pembagian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi adalah untuk Desa sebesar 10 persen dari realisasi yang diterima oleh daerah. Hal tersebut seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perbup No. 15 Tahun 2015. Selanjutnya mengenai dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan setiap tahun anggaran, hal ini seperti terkandung dalam Pasal 3 Perbup No. 15 Tahun 2015. Dari penjabaran ini kemudian timbul pertanyaan bagaimana dengan nasib wajib pajak restoran (pengusaha/pemilik restoran) dan subjek pajak restoran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik restoran yang menjadi objek pajak restoran telah diuntungkan dengan adanya program Dispenda Kabupaten Lamongan.

Terkait besaran tarif pajak restoran diatur dalam pasal 40 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa besaran tarif pajak restoran ditetapkan batas maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) yang diatur dalam peraturan daerah. Selanjutnya dalam pasal 19 Perda Lamongan tentang Pajak Daerah, besaran tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran tarif pajak oleh pemerintah kabupaten Lamongan menetapkan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) karena disesuaikan

dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten Lamongan yang masih membutuhkan banyak penerimaan daerah untuk mengembangkan daerahnya. Setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak melebihi dari 10% (sepuluh persen) sesuai yang diatur dalam undang-undang (Zuraida, 2012:56).

Pajak restoran di Kabupaten Lamongan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah kabupaten Lamongan. Pajak restoran menunjang dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan adanya upaya kabupaten Lamongan bahwa makan di Lamongan berhadiah mobil dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Dengan sistem pemungutan pajak secara *self assesment* bahwa wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak, menyetorkan, dan membayar sendiri atau mentransfer ke rekening Bependa Lamongan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel target dan realisasi pendapatan asli daerah Lamongan sebagai berikut:

**Tabel 1. PAD dari pajak Th. 2014**

Pajak		2014
Restoran	Target	1.699.375.250
	Realisasi	2.318.698.031
Daerah	Target	59.771.688.670
	Realisasi	62.859.408.563

**Tabel 2. PAD dari pajak Th. 2015**

Pajak		2015
Restoran	Target	2.450.000.000
	Realisasi	2.853.592.962
Daerah	Target	74.520.500.000
	Realisasi	77.548.886.579

**Tabel 3. PAD dari pajak Th. 2016**

Pajak		2016
Restoran	Target	4.158.500.000
	Realisasi	4.015.273.272
Daerah	Target	110.226.338.000
	Realisasi	115.011.555.358,50

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Lamongan

Dapat dilihat dari tabel 1, 2, dan 3, bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran dari tahun 2014 sampai dengan 2016 terhadap pendapatan asli daerah Lamongan mengalami kenaikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Akan tetapi dari hasil wawancara masih terjadi kelemahan dalam pemungutan pajak restoran di kabupaten Lamongan, seperti masih kurang taatnya para wajib pajak untuk membayarkan pajak restoran secara rutin. Hal yang mendukung lainnya yakni adanya bank persepsi yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran pajak restoran sehingga mempermudah adanya transaksi pembayaran pajak restoran. Dari kajian yang sudah dilakukan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah Lamongan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan daerah tentang pajak daerah.

## SIMPULAN

Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dilakukan pemerintah daerah Lamongan "Makan di Lamongan Berhadiah Mobil" tidak bertentangan dengan perda kabupaten Lamongan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu minat calon pembeli menjadi bertambah, sehingga terdapat peningkatan jumlah wajib pajak restoran.



Sistem pemungutan pajak restoran dilakukan secara *self assesment*. Selain itu besaran tarif pajak oleh pemerintah kabupaten Lamongan menetapkan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten Lamongan yang masih membutuhkan banyak penerimaan daerah untuk mengembangkan daerahnya.

### Saran

Saran terkait penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah lamongan dengan memberikan hadiah mobil bagi wajib pajak atau restoran yang menjadi objek pajak hendaknya dilakukan dengan transparansi. Selain itu dengan memberikan hadiah langsung kepada pelanggan dengan menggunakan konsep gosok pada kupon pajak restoran menjadikan upaya yang langsung menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam memberlakukan peraturan daerah Lamongan tentang pajak restoran. Dengan adanya upaya yang dilakukan maka harus imbangi juga dengan bertambahnya objek pajak restoran.

Terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

Adegustara, Frenadin, Syofiarti, dan Titin Fatimah, 2009, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2.

Anonim, 2007, *Pedoman Nasional Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan, Jakarta.

Arikunto, Suharsini, 2004, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Atmaja, Marhaendra Wija, 2006, "Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HAIV/AIDS dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006", *Makalah, Lokakarya Legal Drafting Perda Penanggulangan HIV/AIDS bagi Anggota DPRD 10 Provinsi Di Indonesia*, diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN), pada Minggu-Rabu 11-14 Juni di Bandung.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darussalam dan Danny Septriadi, 2006, *Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak: Tinjauan Akademis terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Dila, Luzi Okta, 2014, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah*, Alumni, Universitas Bengkulu.

- Dotulong, Garry A.G., David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra, 2014, *Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Gede, I Dewa, Herman Yudiawan, I Wayan Parsa Kadek Sarna, 2013, *Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli*, Jurnal Karta Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ismail, Tjip, 2007, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Yellow, Printing, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VI, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2006, *Desentralisasi Fiskal Politik Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta, Penerbit Kencana.
- MD, Moh. Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Metro,  
<http://www.beritametro.co.id/lamongan/makan-nikmat-rp-50-ribu-berhadiah-mobil-di-lamongan>
- Munir, Ahmad, 2011, *Pembebasan Pajak pertambahan nilai atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jurnal Humanis, UNISDA Press, Vol. 3, No. 1
- R., Santoso Brotodihardjo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Siahaan, Marihot P., 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Skripsi, 2010, [www.downloadskripsigratis.com/pungutan](http://www.downloadskripsigratis.com/pungutan), Pajak Restoran
- Soemitro, Rochmat, 2010, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, Eresco
- Suandy, Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suryabrata, Surmadi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyuni, Dewi, Purwanto, 2013, *Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Kota Samarinda*, Nomer 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Jurnal Baraja Niti, Universitas Mulawarman, Vol. 2 Nomer 10.